



PENETAPAN

Nomor : 771/Pid.B/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca surat pelimpahan perkara dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Makassar Nomor PDM-14R.2.14/Eku.2/04/2023 tanggal 02 Mei 2023 dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Yohan Janoma;
Tempat lahir : Lobo;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 28 Desember 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sisir Kabupaten Kaimana / Alamat KTP : Jl. Pedesaan Anda RT015 Kel / Desa Kaimana Kota;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa perkara pidana atas nama Terdakwa Yohan Janoma Saat ini dalam Proses Pembacaan Dakwaan, namun terdakwa sebagaimana yang di maksud telah meninggal dunia sebelum perkara tersebut di putus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Yohan Janoma telah meninggal dunia, berdasarkan Surat Keterangan Kematian, Surat Sebab kematian serta Dokumentasi Keterangan kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023, Maka sudah cukup berasalan Hukum untuk menyatakan perkara ini dinyatakan gugur ;

Memperhatikan Pasal 77 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan berkas perkara Pidana Nomor : 771/Pid.B/2023/PN Mks atas nama terdakwa Yohan Janoma dinyatakan Gugur;
2. Memerintahkan salinan penetapan ini disampaikan kepada Keluarga Terdakwa ;

Ditetapkan di Makassar ;

Pada tanggal 7 Agustus 2023;

Hakim –Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Franklin B Tamara, S.H., M.H.

Muhammad Yusuf Karim, S.H., M.Hum.

Burhanuddin, S.H., M.H.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Kepala Kejaksaan Negeri Kaimana di Kaimana;
2. Rumah Tahanan Lapas Kelas II Kaimana di Kaimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara tersebut;
4. Arsip;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)